



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR e-0006 TAHUN 2023**

**TENTANG  
PELAKSANAAN UPACARA MEMPERINGATI HARI OTONOMI DAERAH KE-XXVII  
TAHUN 2023**

Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/SE/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Wakil Walikota  
2. Para Asisten Sekretaris Kota  
3. Inspektur Pembantu  
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
5. Para Kepala Suku Badan  
6. Para Kepala Suku Dinas  
7. Kepala Unit PPM dan PTSP  
8. Kepala UPPBJ  
9. Para Camat  
10. Para Kepala Bagian  
11. Para Lurah  
12. Para Kepala Seksi  
13. Para Kepala Sub Bagian  
14. Para Sub Koordinator  
15. Kepala Pelaksana Korpri  
16. Seluruh ASN

Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk...

- Untuk : Mengikuti Upacara Memperingati Hari Otonomi Daerah ke XXVII Tahun 2023 pada
- KESATU : hari : Sabtu  
tanggal : 29 April 2023  
pukul : 07.00 s.d. selesai  
pakaian : KORPRI Lengkap (Versi Terbaru), bawahan hitam, jilbab hitam, sepatu pantofel hitam dan masker putih.  
(untuk Suku Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan pakaian kesatuan dan masker putih).
- KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Otonomi Daerah ke XXVII Tahun 2023 sebagai berikut :
- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Kepala Bagian, Para Kepala Sub Bagian/ Subkor Sekretariat Kota, Para Kasubbag Tata Usaha / Kepala Seksi Subkor Suku Dinas dan Suku Badan serta Seluruh ASN agar mengikuti Upacara Memperingati Hari Otonomi Daerah ke XXVII Tahun 2023 di Halaman Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
  - b. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan dengan menerapkan protokol kesehatan dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Camat/ Pejabat yang ditunjuk. Melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.
  - c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
    1. Seluruh peserta upacara siap di tempat Upacara pada pukul 06.30 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 06.45) dengan berpakaian seragam KORPRI lengkap (versi terbaru),

bawahan...

bawahan hitam, memakai peci hitam polos, sepatu pantofel hitam dan menggunakan masker putih. Bagi pegawai wanita yang memakai jilbab, warna jilbab hitam dan pegawai perempuan yang tidak mengenakan jilbab dilarang memakai celana panjang;

2. Memperhatikan kehadiran, kerapihan / kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti upacara;
3. Peserta Upacara wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur dan Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur sebelum Upacara dimulai;
4. Pejabat dan ASN (yang tercantum dalam Instruksi ini) apabila tidak mengikuti Upacara Memperingati Hari Otonomi Daerah ke XXVII Tahun 2023 tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;
5. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.

Instruksi Walikota mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 April 2023  
Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,



M. Anwar, S.Si., M.AP.  
NIP. 196605281998031003